

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi	16
B. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	18
C. Aparatur Sipil Negara	24
D. Kepegawaian	29
E. Pengalihan Status Kepegawaian	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Bahan Penelitian	38
1. Jenis Data Penelitian	38
2. Lokasi Penelitian	41
3. Responden	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Hasil Penelitian	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	44

1. Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara	49
2. Mekanisme Pengalihan Status Serta Dampak Terhadap Status Pegawai KPK	56
3. Status Pegawai KPK Sebelum PP Nomor 41 Tahun 2020	62
4. Status Pegawai KPK Setelah PP Nomor 41 Tahun 2020	67
B. Pengaruh pengalihan status kepegawaian terhadap independensi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi	73
1. Status Pegawai KPK sebagai <i>State Auxiliary Organ</i>	79
2. Independensi pegawai KPK setelah pengalihan status Kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara	86
C. Dampak pengalihan status pegawai KPK sebagaimana PP No. 41 Tahun 2020 terhadap integritas pegawai KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia	93
1. Integritas Pegawai KPK sebagai ASN dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	97
2. Hambatan Pegawai KPK dalam melakukan pemberantasan Korupsi di Indonesia sebagai Aparatur sipil negara	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116